

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Yang dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan aturan dasar bagi pengusaha yang akan mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan KEPMENAKERTRANS Nomor: KEP.224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketiga aturan tersebut pada dasarnya mengarah pada perlindungan hukum khususnya kepada pekerja/buruh perempuan yang bekerja malam hari, ketiga aturan diatas secara operasional sudah efektif sebab didalamnya sudah terdapat aturan mengenai sanksi yang dikenakan apabila terjadi suatu pelanggaran dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut.

Pada intinya dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pegawai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang, bahwa pelaksanaan perlindungan

tidak dibedakan antara pekerja/buruh perempuan maupun pekerja/buruh laki-laki, hanya saja khusus pada pekerja/buruh perempuan memiliki hak cuti yang berbeda seperti cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, serta pekerja/buruh perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib diberikan makanan dan minuman yang bergizi sekurang-kurangnya memenuhi 1400 kalori maupun terjaga kesucilaan dan keamanan selama ditempat kerja.

2. Bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari di wilayah Kabupaten Karawang terdapat beberapa kendala antara lain hambatan tersebut yang berasal dari pengusaha yang kurangnya kesadaran mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan pada malam hari, sehingga sering terjadi pelanggaran yang dapat merugikan pekerja/buruh perempuan yang bekerja malam hari. Serta terkait dari data – data maupun pelaporan dikarenakan basis data Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) diwajibkan laporan sudah tidak ada lagi, pelaporan tersebut apakah perusahaan tersebut mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari atau tidak. Secara umum pemeriksaan tersebut melalui pemeriksaan berkala maupun khusus / upaya preventif edukatif, preventif edukatif yaitu merupakan kegiatan pembinaan sebagai upaya pencegahan melalui penyebarluasan norma ketenagakerjaan, penasihatan teknis, dan pendampingan. dan represif non yustisial, represif non yustisial yaitu upaya paksa dari luar

lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam bentuk nota pemeriksaan sebagai peringatan atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian. perusahaan mana saja yang mempekerjakan perempuan pada malam hari, jadi laporan awal dan aturannya sudah dicabut terkait kewajiban membuat laporan yang mempekerjakan perempuan pada malam hari.

## **B. SARAN**

Diadakan wajib lapor antara pengusaha, pemerintah daerah Kabupaten Karawang dan pekerja/buruh khususnya pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari di wilayah Kabupaten Karawang untuk menghindari terjadinya penyembunyian apakah perusahaan tersebut mempekerjakan tenaga kerja perempuan pada malam hari dan kondisi perusahaan yang sebenarnya oleh pihak pengusaha pada saat dilakukannya pemeriksaan secara insidental oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang